



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

P U T U S A N **Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aswanto.
Pangkat / NRP : Pratu / 31120531230191.
Jabatan : Ta Raipur B.
Kesatuan : Yonarmed-5 105/Tarik.
Tempat, tanggal lahir: Kendari, 4 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 5-105/Tarik RT/RW 006/001
Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIV/3 Nomor BP-27/A-26/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/273/II/2019 tanggal 12 Februari 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/12/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.
 3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/21/PM III-16/AD/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Nomor TAP/21/PM III-16/AD/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM III-16/ADI/II/2019 tanggal 08 Maret 2019 tentang Hari Sidang.

Hal.1 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/12/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Mohon Terdakwa untuk ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 429/05/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama Aswanto dengan Cut Dara Novianti Ekawati.
- 2) 4 (empat) lembar foto pernikahan siri/adat Pratu Aswanto dengan Tendri Nurafni S.T.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kel. Asinua Kab. Konawe Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Tendri Nurafni S.T.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.2 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 3) Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- 4) Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum;
- 5) Bahwa Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI;
- 6) Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi di Satuan yaitu Juara II Yong Moodo tingkat Kodam III/Slw;
- 7) Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga;
- 8) Bahwa Terdakwa sanggup menafkahi anak dari Saksi-1 (Sdri. Tandri Nurafni, ST) disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa untuk saat ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- 9) Bahwa Terdakwa mohon diringankan hukuman pidana penjaranya dan mohon tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/12/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Juli tahun 2000 tujuh belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua kab. Konawe Sultra, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

Hal.3 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidik Secata di Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama empat bulan, lulus dilantik pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31120531230191.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah melalui kesatuan dengan Sdri. Cut Dara Novianti Ekawati (Saksi-8) pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Arrahman Pusdikpal di Cimahi Jawa Barat sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 429/05/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak dari kecil kerana bertetangga di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian setelah Terdakwa bertugas di Yonarmed 5-105/Tarik Kodam III/Slw dan selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon berlanjut dengan hubungan pacaran walaupun hanya melalui telepon saja, pada tanggal 14 Januari 2017 pada saat Terdakwa cuti tahunan kemudian pulang ke Kab. Konawe selanjutnya menemui Saksi-1 di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 sedang jogging/lari di sekitaran Kantor Bupati Konawe kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi-1 jawab bahwa Saksi-1 sedang jogging di Kantor Bupati Konawe dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “sebelum saya berangkat ke Cianjur Saya sudah sampaikan kepada orang tua saya agar bersilaturahmi ke rumah orang tua Saksi-1 dan saya sudah bagi tugas” kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya buru-buru ini karena akan ke Kendari untuk membayar sisa kontrakan Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan “ya udah kita bareng aja karena saya kebetulan akan berangkat pesawat malam pukul 19.15 Wita selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan menumpang mobil sewaan jenis Toyota Avanza dan tiba di Kota Kendari sekira pukul 19.55 Wita kemudian Saksi-1 menghubungi Sdri. Wiwin untuk meminjam sepeda motor miliknya, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Wiwin datang mengendarai sepeda motor

Hal.4 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dan bertemu dengan Saksi-1 di Bundaran Mandonga kemudian Saksi-1 meminjam sepeda motor Sdri. Wiwin selanjutnya Saksi-1 mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1 di Mandonga untuk membayar sisa kontrakan.

5. Bahwa Saksi-1 setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 15 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja" namun Saksi-1 tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di Hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temanimi saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu" akhirnya Saksi-1 menemani Terdakwa mencari hotel dengan berboncengan sepeda motor di Jln. Tabasi Kel. Baruga Kota Kendari di depan RS Bahteramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima kunci kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi" namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi-1 pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja" kemudian Saksi-1 mengikuti ajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel kemudian Terdakwa pamit masuk kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk, melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan ke arah pintu masuk.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2017 kedua orang tua Terdakwa bersama toko adat dari pihak Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan pelamaran dan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat Terdakwa mengeluarkan biaya pernikahan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau setelah lebaran tahun 2017.

7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Saksi-1 (Saksi-6) di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan menjadi wali nikah adalah bapak Saksi-1 sendiri yaitu (Saksi-6) sedangkan Terdakwa walinya adalah bapaknya sendiri (Saksi-4) dan disaksikan keluarga kedua belah pihak, Ketua RT (Sdr.

Hal.5 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabir), mas kawinnya/mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang dilaksanakan secara Agama Islam dengan mengucapkan ijab qobul dan para Saksi nyatakan syahsyah dan tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA akan tetapi dilengkapi dengan surat keterangan nikah Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 dari Kelurahan Asinua Kab. Konawe.

8. Bahwa Terdakwa sebelum menikah siri/Agama Islam dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2017 tersebut Saksi-1 tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-8 karena setelah menikah dengan Saksi-1 tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 mendengar dari tetangga Terdakwa bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Saksi-8 kemudian Saksi-6 selaku orang tua Saksi-1 mencaritahu kebenaran bahwa Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain dengan menghubungi salah satu keluarganya yang berdinis di Kodam III/Slw ternyata benar Terdakwa telah mempunyai istri yang sah sehingga pihak kesatuan Terdakwa menindaki Terdakwa dengan melakukan penahanan.

9. Bahwa Terdakwa telah menikah siri yang kedua kalinya dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan/ijin dari kesatuan Terdakwa maupun surat persetujuan dari Saksi-8 isteri sah Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menjadi penghalang yang sah dalam melakukan perkawinannya yang kedua disamping Terdakwa sebagai prajurit TNI yang masih aktif seharusnya mengetahui aturan kalau seorang prajurit tidak dibenarkan melakukan kawin dua namun Terdakwa tetap melakukannya.

atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Januari 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Jln. Tabasi Kel. Baruga Kota Kendari, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidik Secata di Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama empat bulan,

Hal.6 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdikarmed Cimahi kemudian setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai sekarang dengan pangkat Pratu NRP 31120531230191.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak dari kecil kerana bertetangga di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian setelah Terdakwa bertugas di Yonarmed 5-105/Tarik Kodam III/Slw namun selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon dan berlanjut dengan hubungan pacaran walau hanya melalui telepon saja, pada tanggal 14 Januari 2017 pada saat Terdakwa cuti tahunan kemudian pulang ke Kab. Konawe selanjutnya menemui Saksi-1 di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

3. Bahwa Saksi-1 setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 15 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja" namun Saksi-1 tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temanimi saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu" akhirnya Saksi-1 menemani Terdakwa mencari hotel dengan berboncengan sepeda motor di Jln. Tabasi Kel. Baruga Kota Kendari di depan RS Bahteramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima kunci kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi" namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi-1 pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja" kemudian Saksi-1 mengikuti ajak Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel kemudian Terdakwa pamit masuk kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk, melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan kearah pintu masuk.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 membalikkan badan kearah pintu masuk tiba-tiba Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari arah depan dan menggiring Saksi-1 ke tempat tidur lalu membaring dengan posisi Saksi-1 ditindih oleh Terdakwa sambil Saksi-1 mengatakan "istigfar kenapa kamu begitu lepas-lepas saya" namun Terdakwa menutup

Hal.7 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangannya tetapi Saksi-1 berusaha melepaskan diri tetapi dikala tenaga oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan jilbab yang Saksi-1 kenakan dan mencium leher Saksi-1 sambil tangan Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 sampai di dada dan menaikkan BH Saksi-1 dan berusaha merangsang dengan mencium payudara Saksi-1 selanjutnya tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-1 tetapi Saksi-1 berusaha menarik ke atas lagi namun Saksi-1 tidak berdaya sehingga celana dalam Saksi-1 diturunkan sampai di kaki lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Saksi-1 kearah atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa menumpahkan air maninya diatas perut Saksi-1.

5. Bahwa setelah Terdakwa menumpahkan air maninya diatas perut Saksi-1 namun Terdakwa masih tetap menindih dan memasukkan kembali batang kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya ± 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-1 setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa tidur dan baru bangun pada pukul 09.00 wita kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "Kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab" namun Saksi-1 tetap menangis selanjutnya Terdakwa pamit keluar membeli makanan namun setelah 2 (dua) jam Saksi-1 menunggu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kembali lagi ke hotel.

6. Bahwa selain di Hotel Arjuna melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah dilakukan ditempat lain dan tidak pernah bermesraan di tempat-tempat umum.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa keberatan dan memohon agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Hal.8 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Tendri nurafni, S.T.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Asinua Konawe, 10 Mei 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil karena bertetangga rumah, dan pada tanggal 15 Juli 2017 Saksi dan Terdakwa menikah agama Islam.
2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 sekita pukul 19.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pesta pernikahan di Kecamatan Asinua Kab. Konawe, setelah itu Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah.
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Saksi sedang jogging/lari di sekitaran Kantor Bupati Konawe, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menanyakan keberadaan Saksi lalu Saksi jawab sedang jogging di Kantor Bupati Konawe dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "sebelum saya berangkat ke Cianjur, saya sudah sampaikan kepada orang tua saya agar bersilahturahmi ke rumah orang tuamu dan saya sudah bagi tugas".
4. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya buru-buru karena akan ke Kendari untuk membayar sisa kontrakan", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah kita bareng aja karena saya kebetulan akan berangkat pesawat malam pukul 19.15 Wita, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan menumpang mobil sewaan jenis Toyota Avanza.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa tiba di Kota Kendari sekira pukul 19.55 Wita, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Wiwin

Hal.9 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam sepeda motor miliknya, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Wiwin datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan Saksi di Bundaran Mandonga, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi di Mandonga untuk membayar sisa kontrakan.

6. Bahwa setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 16 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo Kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja", namun Saksi tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di Hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temani saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu".

7. Bahwa Saksi menemani Terdakwa mencari hotel yang berada di depan RS Bahteramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima kunci kamar, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi", namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja", kemudian Saksi mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa pamit masuk kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk.

8. Bahwa Saksi saat melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan kearah pintu masuk, namun pada saat Saksi membalikkan badan kearah pintu masuk tiba-tiba Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari arah depan dan menggiring Saksi ke tempat tidur sehingga terbaring dengan posisi Saksi ditindih oleh Terdakwa sambil Saksi mengatakan "istigfar kenapa kamu begitu lepas-lepas saya" namun Terdakwa menutup mulut Saksi dengan menggunakan telapak tangannya tetapi Saksi berusaha melepaskan diri namun kalah tenaga dengan Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan jilbab yang Saksi kenakan dan mencium leher Saksi sambil tangan Terdakwa mengangkat baju Saksi naik sampai di dada dan menaikkan Bra (BH) Saksi dan berusaha merangsang Saksi dengan mencium payudara Saksi, selanjutnya tangan

Hal.10 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi tetapi Saksi berusaha menarik ke atas lagi namun Saksi tidak berdaya sehingga celana dalam Saksi turun sampai di kaki, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Saksi ke arah atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi.

10. Bahwa setelah Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi Terdakwa masih tetap menindih dan memasukkan kembali batang kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa tidur dan bangun pada pukul 09.00 Wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab", namun Saksi tetap menangis, selanjutnya Terdakwa pamit keluar membeli makanan namun setelah 2 (dua) jam Saksi menunggu Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kembali lagi ke hotel.

12. Bahwa Saksi selain di Hotel Arjuna melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah dilakukan di tempat lain dan tidak pernah bermesraan di tempat-tempat umum.

13. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Saksi merasakan perut keram dan terlambat datang bulan (haid) sehingga Saksi melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dan menunjukkan tanda positif hamil, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 untuk memastikan Saksi hamil maka Saksi cek kehamilan di dokter dan hasilnya usia kehamilan Saksi berusia 6 (enam) minggu.

14. Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Saksi dan Terdakwa menyambut baik dengan berkata "syukurlah biar cepat prosesnya", namun 2 (dua) minggu setelah menghubungi tersebut Terdakwa selalu banyak alasan dan mulai berubah sikap sehingga Saksi memberanikan diri memberitahukan kepada orang tua Terdakwa jika saksi hamil atas perbuatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa mengatakan kamu tidak usah khawatir karena Terdakwa sudah memberitahukan saya agar hubungan Saksi dengan Terdakwa diproses secara adat.

15. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 kedua orang tua Terdakwa bersama tokoh adat dari pihak Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melakukan pelamaran dan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat Terdakwa

Hal.11 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan biaya pernikahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau setelah lebaran tahun 2017.

16. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Saksi di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan menjadi wali nikah adalah bapak Saksi sendiri sedangkan Terdakwa walinya adalah bapaknya sendiri dan disaksikan keluarga kedua belah pihak antara lain Ketua RT (Sdr. Sabir), mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mengucapkan ijab qobul dan para Saksi menyatakan syah-syah.

17. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut yang dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.

18. Bahwa Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa usia kandungan Saksi berjalan 6 (enam) bulan dan pada tanggal 7 Oktober 2017 Saksi melahirkan anak perempuan dan diberi nama Annasya Saila.

19. Bahwa sejak lahirnya anak Saksi, Saksi tidak pernah tinggal serumah dengan Terdakwa serta tidak pernah diberi nafkah lahir maupun batin sampai dengan sekarang ini.

20. Bahwa Saksi setelah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2017 tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa sampai Saksi mendengar informasi Terdakwa telah menikah secara sah dengan seorang perempuan di Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat.

21. Bahwa atas informasi tersebut, sehingga orang tua Saksi menghubungi keluarga yang berdinis di Kodam III/Slw untuk berkoordinasi dengan Komandan dan ternyata benar Terdakwa telah menikah.

22. Bahwa Saksi tidak akan melanjutkan hubungan lagi dengan Terdakwa dan bersedia diceraikan Terdakwa serta berharap agar Terdakwa memberikan nafkah kepada anak Saksi dan mengurus akta kelahiran anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Indra Rusdin, S.T., M.Si.
Pekerjaan : PNS Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Konawe.
Tempat, tanggal lahir : Kendari, 30 November 1963.

Hal.12 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW
002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha
Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terakwa sejak karena tetangga rumah dan pada tanggal 15 Juli 2017 Terdakwa menikah secara agama Islam dengan anak kandung Saksi yaitu Saksi-1.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 yang dilakukan di salah satu kamar di Hotel Arjuna Kota Kendari dari pemberitahuan Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan sehingga Saksi berniat melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun rencana Saksi tersebut diketahui oleh keluarga Terdakwa sehingga kedua orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan Terdakwa akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melamar Saksi-1, selanjutnya pihak keluarga menerima lamaran Terdakwa dengan kesepakatan yaitu pihak Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya pesta pernikahan, pihak Terdakwa menyerahkan isi-isi adat, dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan sebelum atau sesudah hari Raya Idul Fitri tahun 2017.
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 pihak Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pesta pernikahan dengan alasan hanya sebatas itu kemampuan pihak Terdakwa dengan dilengkapi dengan isi adat yang disepakati.
6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wita acara pernikahan siri antara Tedakwa dan Saksi-1 dilaksanakan di rumah Saksi di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri serta yang menjadi saksi nikah adalah bapak kandung Terdakwa dan Sdr. Mustajim dengan mahar seperangkat alat solat dan uang tunai sejumlah Rp135.000,00 (seratus

Hal.13 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima ribu rupiah) serta Terdakwa mengucapkan ijab kabul yang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak.

7. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.

8. Bahwa pernikahan resmi antara Terdakwa dengan Saksi-1 direncanakan setelah Saksi-1 melahirkan, namun setelah Terdakwa nikah siri dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa tidak pernah menemui lagi Saksi-1 bahkan Saksi mendengar informasi Terdakwa telah nikah satuan dengan perempuan lain.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat

9. Bahwa harapan Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut, agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Cut Dara Novianti Ekawati.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 November 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 5-105/Tarik RT/RW 006/001 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017, dan saat ini antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan suami istri.

2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain (Saksi-1) pada tanggal 15 Juli 2017 di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe Sulawesi Tenggara.

Hal.14 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi ketahui pada tanggal 15 Juli 2017 Terdakwa pulang kampung ke Asinua Unaaha Kab. Konawe dengan tujuan mengantarkan obat untuk orang tuanya, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Cimahi pada tanggal 16 Juli 2017.

5. Bahwa Saksi merasa tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa yang telah menikah yang kedua kalinya dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Sumarni.
Pekerjaan : PNS Denkesyah 14.04.05/
Kendari.
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn.
Tempat, tanggal lahir : Walay Konawe, 27 Desember
1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Abdullah Silonde kel. Korumba
Kec. Mandonga kota Kendari.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-1 atas pemberitahuan dari Terdakwa, dan atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami kehamilan.
3. Bahwa Saksi setelah mengetahui Saksi-1 hamil, selanjutnya Saksi menemui orang tua Saksi-1 untuk segera mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu nikah siri/adat.
4. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wita di Jln Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe dilaksanakan pernikahan siri/adat antara Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut.
5. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 memenuhi syarat rukun nikah dalam ajaran agama Islam

Hal.15 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan dinikahkan, ada imam selaku penghulu, ada wali nikah, ada saksi nikah, ada mahar dan ada ijab kabul serta mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya dibuatkan surat berupa Berita Acara Penyelesaian Adat tertanggal 6 Agustus 2017 yang ditanda tangai Saksi selaku pihak dari Terdakwa selanjutnya dibawa ke rumah Saksi-2 untuk ditanda tangani selaku pihak dari Saksi-1 dengan tujuan untuk memberitahukan kepada pihak kesatuan Terdakwa jika Terdakwa telah menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-1 dengan cara menikahi Saksi-1 secara siri/adat.

8. Bahwa adapun penyelesaian secara adat yang dimaksudkan adalah pihak Terdakwa menyerahkan 1 (satu) pis kaci, 1 (satu) ekor kerbau yang diuangkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah gong yang diuangkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) keping emas yang diuangkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar kain sarung dan biaya pesta sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak menikahi Saksi-1 secara resmi di kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 dengan ijin kesatuan pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan

Hal.16 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Harmin.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat, tanggal lahir : Asinua Konawe, 5 September 1954.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Tendri Nurafni sejak masih kecil karena tetangga dekat rumah, sedangkan dengan Pratu Aswanto Saksi kenal karena saya dengan orang tuanya sepupu dua kali, dan dengan keduanya masih ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa pada saat saya menikahkan Pratu Aswanto dengan Sdri Tendry Nurafni, Pratu Aswanto mengatakan statusnya masih bujangan/perjaka dan Orang tua Pratu Aswanto (Sertu Bidin) mengatakan bahwa status Pratu Aswanto masih bujangan belum punya istri.
3. Bahwa status Sdri. Tendri Nurafni pada saat menikah dengan Pratu Aswanto adalah janda tanpa anak.
4. Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan hubungan Sdri. Tendri Nurafni dengan Pratu Aswanto.
5. Bahwa pernikahan antara Sdri. Tendri Nurafni dengan Pratu Aswanto dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2017 di rumah orang tua Sdri. Tendri Nurafni Jl. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe dan yang menikahkan mereka berdua adalah Saksi sendiri sebagai imam dan penghulu.

Hal.17 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Wali Sdri. Tendri Nurafni adalah Sdr Indra Rusdin yaitu orang tua Sdri Tendri Nurafni, Saksi pada saat pernikahan tersebut, adalah Sdr. Sabir S, Si (Saksi Laki-laki) dan Drs Malik Pagala M, Si (saksi perempuan), Pratu Aswanto dan Sdri. Tendri Nurafni menikah secara agama islam dan Pratu Aswanto mengucakan ijab Kabul (saya terima nikahnya Tendri Nurafni Bin Indar Rusdin dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 135.000.000,-) dan seperangkat alat shalat tunai karena Allah.
7. Bahwa mahar/mas kawin yang diberikan kepada oleh Pratu Aswanto kepada Sdri. Tendri Nurafni yaitu uang sebesar Rp. 135.000.00,- dan seperangkat alat shalat tunai karena Allah.
8. Bahwa pada saat pernikahan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni, Sdri. Tendri Nurafni dalam keadaan hamil.
9. Bahwa Saksi menikahkan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni atas permintaan kedua orang tua Pratu Aswanto yang disetujui oleh wali Sdri Tendri Nurafni.
10. Bahwa Saksi sering menikahkan orang sebelum Saksi menikahkan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
11. Bahwa Saksi mau menikahkan Pratu Aswanto dengan Sdri Tendri Nurafni karena permintaan Sdr. Indra Rusdin sebagai wali Sdri Tendri Nurafni orang tua Pratu Aswanto (Sertu Bidin), untuk menyelamatkan anaknya yang telah hamil dan saat itu telah ada ijin (P3) oleh pihak pemerintah dalam hal ini ketua RW perwakilan dari kelurahan.
12. Bahwa Saksi mengetahui Pratu Aswanto adalah Anggota TNI-AD, dan wali dari Pratu Aswanto adalah orang tuanya a.n Sertu Abidin.
13. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni berpakaian biasa/preman dan pada saat itu ada dokumentasi.
14. Bahwa karena saat itu kondisi Sdri Tendri Nurafni sudah mengandung janin anak dari Pratu Aswanto (hamil) dan usia kandungan sudah besar, dan Pratu Aswanto berdinis di Jawa Barat sehingga saat itu kedua belak pihak sepakat untuk menikahkan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni secara siri/adat.
15. Bahwa pernikahan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni belum dicatat oleh petugas pencatat nikah dari kantor urusan agama dan tidak menerima buku nikah, karena mereka berdua hanya menikah siri.
16. Bahwa setelah menikahkan Pratu Aswanto dan Sdri Tendri Nurafni saya tidak menerima uang.

Hal.18 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada saat Saksi menikahkan Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni saya tidak tahu bahwa Pratu Aswanto telah menikah/memiliki Istri sah.

18. Bahwa Pratu Aswanto meninggalkan Sdri Tendri Nurafni dikampung halamannya hingga melahirkan.

19. Bahwa Sdri Tendri Nurafni saat sekarang ini telah melahirkan anak perempuan dari hubungan seksualnya dengan Pratu Aswanto.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Drs. Malik Pagala.M.Si.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Konawe.
Tempat, tanggal lahir : Konawe, 10 Desember 1954.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pagala No. 95 Kel. Wawonggole Kec. Unaaha Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST sejak kecil dan ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Pratu Aswanto Saksi tidak dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah bertanya kepada orang tua dari Sdri Tendri Nurafni, ST dengan cara melakukan hubungan seksual pada tahun 2017 namun tempatnya Saksi tidak ketahui.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Sdri. Tendri Nurafni, mengalami kehamilan pada bulan Februari 2017.

4. Bahwa orang tua Pratu Aswanto a.n Sdr Bidin menemui orang tua Sdri Tendri Nurafni ST untuk mengurus pernikahan Pratu Aswanto dengan Sdri Tendri Nurafni ST.

5. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pratu Aswanto dengan Sdri Tendri Nurafni ST, adalah pernikahan siri/nikah adat.

6. Bahwa Pratu Aswanto melakukan pernikahan siri/nikah adat dengan Sdri Tendri Nurafni ST, yaitu pernikahan tanpa memiliki surat nikah.

Hal.19 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam hukum agama islam pernikahan siri/nikah adat hukumnya sah walaupun tidak memiliki surat nikah yang penting syarat-syaratnya dipenuhi.

8. Bahwa syarat yg dimaksud adalah :

- Ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
- Ada imam yang menikahkan.
- Ada wali atau saksi dalam pernikahan tersebut.
- Ada mahar.
- Mengucapkan Ijab Kabul.

9. Bahwa pernikahan siri/nikah adat Pratu Aswanto dengan Sdri Tendri Nurafni ST, tersebut telah memenuhi syarat yang telah Sdr sampaikan seperti dengan jawaban.

10. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Sdri Tendri Nurafni ST di Jl Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe.

11. Bahwa yang menjadi imam dalam pernikahan siri/nikah adat tersebut adalah Sdr Hamrin.

12. Bahwa yang menjadi wali adalah orang tua Sdri Tendri Nurafni ST, a.n Indra Rusdin, ST, M Si.

13. Bahwa yang menjadi saksi adalah Saksi dan disaksiakn oleh kedua belak pihak keluarga mempelai yang hadir saat itu.

14. Bahwa adapun yang menjadi mas kawin adalah seperangkat alat Shalat dan uang sebanyak Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.

15. Bahwa Saksi menyaksikan Pratu Aswanto mengucapkan Ijab Kabul dihadapan imam, dan disaksikan oleh kedua belak pihak pada saat itu.

16. Bahwa dapat Saksi jelaskan maksud surat berita acara penyesuaian adat, yaitu surat tersebut adalah realisasi dari perkawinan adat Tolaki (melanggar hak) dimana perempuan yang telah hamil (Sdri Tendri Nurafni, ST) maka lelaki (Pratu Aswanto) harus menikahi perempuan (Sdri Tendri Nurafni, ST), selanjutnya kedua belak pihak melaksanakan penyelesaian adat sesuai persyaratan istiadat yang berlaku dan disepakati, dilanjutkan pesta pernikahan.

17. Bahwa adapun persyaratan yang diserahkan pihak Pratu Aswanto saat dilakukan perkawinan adat antara lain :

- a. 1(satu) piskaci.
- b. 1(satu) ekor kerbau (diuangkan Rp 250.000).
- c. 1 (satu) buah gong diuangkan Rp. 250.000.
- d. 1 (satu) helai emas diuangkan Rp 250.000.

Hal.20 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 16 (enam belas lembar kain sarung).

f. Biaya pesta sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dan pelaksanaan pesta perkawinan tersebut setelah Sdri Tendri Nurafni selesai melahirkan.

18. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa surat berita acara penyelesaian adat diterbitkan setelah selesai dilaksanakan nikah ada saat itu.

19. Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menanda tangani saja untuk mewakili saksi perempuan, karena yang membuat surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 adalah Sdr Bidin (Bapak Pratu Aswanto).

20. Bahwa pada saat menanda tangani surat berita acara penyelesaian adat, pada tanggal 6 Agustus 2017 tidak dihari oleh yang bersangkutan, (Tendri Nurafni) maupun saksi-saksi kedua belak pihak melainkan Sdr Bidin yang membawa surat tersebut ke rumah Saksi.

21. Bahwa informasi yang Saksi degar bahwa anak dari Sdr Bidin a.n Pratu Aswanto pada bulan Agustus 2017 dilakukan penahanan di satuannya sehingga Sdr Bidin membuat surat berita acara penyelesaian adat, pada tanggal 6 Agustus 2017 dan adapun tujuannya adalah untuk menguatkan.

22. Bahwa karena surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 tidak membahas proses pisah/cerai secara adat melainkan hanya menguatkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat/siri dan tinggal menunggu acara pernikahan resmi.

23. Bahwa karena Sdri Tendri Nurafni ST telah hamil lebih dahulu sehingga kedua belak pihak sepakat nikah siri atau nikah adat dan akan disusul nikah resmi.

24. Bahwa Pratu Aswanto sampai saat ini belum menikah secara resmi Sdri Tendri Nurafni ST karena dari informasi yang Saksi terima, Pratu Aswanto telah mengajukan pernikahan dengan orang lain namun kebenarannya Saksi tidak tahu.

25. Bahwa adapun statusnya Sdri Tendri Nurafni ST sebelum nikah siri dengan Pratu Aswanto telah berstatus Janda cerai resmi.

26. Bahwa sekarang ini Sdri. Tendri Nurafni ST telah melahirkan seorang bayi perempuan namun namanya Saksi tidak tahu yang telah berusia kurang lebih 6 bulan.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal.21 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-7:

Nama lengkap : Bidin.
Pangkat/NRP : Sertu/606311.
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 1417/Kendari.
Tempat, tanggal lahir : Asinua Konawe, 3 Februari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Aswanto karena Pratu Aswanto adalah anak kandung Saksi sedangkan Sdri dari Tendri Nurafni ST saya kenal sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa Pratu Aswanto telah melakukan tindakan Asusila dengan melakukan hubungan seksual dengan Sdri. Tendri Nurafni hingga Sdri. Tendri Nurafni mengalami kehamilan.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun setelah Saksi bertanya kepada Pratu Aswanto, bahwa Pratu Aswanto melakukan hubungan seksual pada tahun 2017 di sebuah Hotel di Kendari yang namanya saya tidak tahu.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Sdri Tendri Nurafni, ST mengalami kehamilan pada bulan Februari 2017.
5. Bahwa Saksi mengetahui Sdri Tendri Nurafni, ST mengalami kehamilan dari orang tua Sdri. Tendri Nurafni, ST
6. Bahwa Saksi sebagai orang tua Pratu Aswanto menemui orang tua Sdri. Tendri Nurafni, ST untuk mengurus pernikahan Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST.
7. Bahwa pernikahan Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST, tersebut terlaksana dan dinikahkan dengan cara nikah siri/nikah adat.
8. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan nikah siri/nikah adat yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa memiliki Surat Nikah.
9. Bahwa dalam hukum agama Islam pernikahan Siri/Nikah Adat hukumnya sah walaupun tidak memiliki Surat Nikah yang penting syarat-syaratnya dipenuhi.

Hal.22 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



10. Bahwa syarat yang Saksi maksud adalah :

- Ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
- Ada imam yang menikahkan.
- Ada wali/saksi dalam pernikahan tersebut.
- Ada mahar.
- Mengucapkan ijab kabul.

11. Bahwa pernikahan Siri/Nikah Adat Pratu Aswanto dengan Saudari Tendri Nurafni, ST tersebut telah memenuhi syarat yang Saksi sampaikan seperti di atas.

12. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orangtua Sdri. Tendri Nurafni, ST, di Jln. Edi Sabara RT 002/ RW 002 Kel. Asinua, Kec. Unaaha, Kab. Konawe.

13. Bahwa yang menjadi imam dalam pernikahan Siri/Nikah Adat tersebut adalah Saudara Hamrin.

14. Bahwa yang menjadi wali Sdri. Tendri Nurafni, ST, adalah orangtuanya a.n. Indra Rusdin, ST, M.Si, sedangkan Pratu Aswanto Saksi sendiri.

15. Bahwa yang menjadi Saksi pada saat itu dari pihak perempuan yaitu Sdr. Malik Pagala dan sedangkan pihak laki-laki Sdr. Sabir dan beberapa orang Saksi kedua mempelai yang hadir saat itu.

16. Bahwa Adapun yang menjadi mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

17. Bahwa Saksi menyaksikan Pratu Aswanto mengucapkan ijab kabul di hadapan imam, dan disaksikan oleh kedua belah pihak pada saat itu.

18. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang membuat surat Berita Acara Penyelesaian Adat tanggal 6 Agustus 2017 tersebut adalah Saksi sendiri.

19. Bahwa Saksi membuat surat Berita Acara Penyelesaian Adat dengan cara meminta tolong kepada Mayor Inf. (Purn) Djahanuddin untuk dikonsepskan kemudian Saksi ketik dan print sendiri, setelah surat tersebut jadi kemudian Saksi menandatangani sendiri mewakili anak Saksi sedangkan pihak perempuan Sdri. Tendri Nurafni, ST, ditandatangani oleh anak Saksi a.n. Pratu Aswanto dengan cara mengirim surat tersebut ke kesatuannya setelah ditanda tangani kemudian dikirim kembali kepada Saksi dan pada saat itu tidak ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan Saksi-saksi melainkan Saksi membawakan surat-surat

Hal.23 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyelesaian Adat tersebut kepada Saksi-saksi yang ada di surat tersebut.

20. Bahwa maksud Saksi membuat surat Berita Acara Penyelesaian Adat tersebut untuk memberikan kejelasan kepada satuan anak Saksi a bahwa telah diselesaikan permasalahan perbuatan asusila oleh anak Saksi Pratu Aswanto terhadap Sdri. Tendri Nurafni, ST, dengan cara menikahkan adat/siri dan Pratu Aswanto sendiri yang meminta untuk menandatangani nama Sdri. Tendri Nurafni, ST, di surat berita acara penyelesaian adat dan bersedia mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

21. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi membuat surat berita acara penyelesaian tersebut pada tanggal 6 Agustus 2017.

22. Bahwa karena pada saat pelaksanaan pernikahan siri/nikah adat tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita hubungan komunikasi antara Saksi dan orangtua Sdri. Tendri Nurafni, ST, masih harmonis namun pada bulan Juli 2017 pihak orangtua Sdri. Tendri Nurafni, ST, mengadukan anak Saksi ke Dansat Pratu Aswanto dalam dugaan perkara asusila dan kawin dua terhadap Sdri. Tendri Nurafni, ST, sehingga anak Saksi Pratu Aswanto dilakukan tindakan berupa penahanan di satuannya, mengetahui hal tersebut sehingga pada tanggal 6 Agustus 2017 Saksi berinisiatif untuk membeuat surat berita acara penyelesaian adat kemudian memperlihatkan photo surat tersebut kepada atasan anak Saksi sehingga anak Saksi selanjutnya dikeluarkan dari penahanan oleh satuannya.

23. Bahwa karena surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 tidak membahas proses pisah/ceraai secara adat melainkan hanya menguatkan bahwa telah dilaksanakan pernikahan adat/siri dan tinggal menunggu acara pernikahan resmi.

24. Bahwa karena Sdri Tendri Nurafni, ST, telah hamil lebih dahulu sehingga kedua belah pihak sepakat nikah siri/nikah adat dan akan disusul dengan nikah resmi.

25. Bahwa Pratu Aswanto sampai saat ini belum menikahi secara resmi Sdri. Tendri Nurafni, ST, karena Pratu Aswanto telah memiliki istri sah a.n. Sdri. Cut Dara yang dinikahi pada bulan Juni 2017.

26. Bahwa adapun statusnya Sdri. Tendri Nurafni, ST, sebelum nikah siri dengan Pratu Aswanto telah berstatus janda cerai resmi sedangkan anak Saksi (Pratu Aswanto) telah menikah sah dengan Sdri. Cut Dara pada bulan Juni 2017.

Hal.24 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa kehidupan rumah tangga Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST tidak harmonis dan tidak tinggal serumah karena Pratu Aswanto telah memiliki istri sah.

28. Bahwa sekarang ini Sdri. Tendri Nurafni, ST telah melahirkan seorang bayi perempuan namun namanya Saksi tidak tahu yang telah berusia sekitar 6 bulan.

29. Bahwa pada saat Sdri. Tendri Nurafni, ST melahirkan Pratu Aswanto tidak memberi biaya persalinan begitupun setelah melahirkan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Sabir, S. Si.
Pekerjaan : PNS Pemda Konawe.
Tempat, tanggal lahir : Asinua Konawe, 1 April 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Edi Sabara kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST sejak kecil karena Saksi sebagai Ketua RW 05 dimana Sdri. Tendri Nurafni, ST berdomisili namun tidak ada hubungan keluarga/family. Sedangkan Pratu Aswanto Saksi kenal sejak kecil karena Pratu Aswanto adalah keluarga Saksi (kemenakan).

2. Bahwa adapun yang Saksi ketahui dalam perkara tersebut adalah sebatas Pernikahan Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST.

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pratu Aswanto dengan Sdri. tendri Nurafni, ST adalah pernikahan Siri/Nikah Adat.

4. Bahwa Pratu Aswanto melakukan pernikahan Siri/Nikah Adat dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST yaitu pernikahan tanpa memiliki Surat Nikah.

5. Bahwa dalam hukum agama Islam pernikahan Siri/Nikah Adat hukumnya sah walaupun tidak memiliki Surat Nikah yang penting syarat-syaratnya dipenuhi.

6. Syarat yang Saksi maksud adalah :

Hal.25 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
- Ada Imam yang menikahkan.
- Ada Wali/saksi dalam pernikahan tersebut.
- Ada Mahar.
- Mengucapkan ijab qobul.

7. Bahwa dalam pernikahan Siri/Nikah Adat Pratu Aswanto dengan Sdri. Tendri Nurafni, ST tersebut telah memenuhi syarat yang Sdr. sampaikan seperti pada jawaban.

8. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Sdri. Tendri Nurafni, ST di Jl. Edi SabaraKel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe.

9. Bahwa yang menjadi Imam dalam pernikahan Siri/Nikah Adat tersebut adalah Sdr. Hamrin umur 65 tahun. Alamat Kel. Asinua, Kec. Unaaha Kab. Konawe.

10. Bahwa yang menjadi Wali adalah orang tua Sdri. Tendri Nurafni, ST a.n Indra Rudi, ST, M.Si.

11. Bahwa yang menjadi Saksi adalah saya sendiri dan warga setempat yang berada ketika pernikahan tersebut berlangsung.

12. Bahwa adapun yang menjadi mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebanyak Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.

13. Bahwa Pratu Aswanto mengucapkan ijab qobul di hadapan Imam, Saksi dan disaksikan oleh keluarga yang hadir saat itu.

14. Bahwa dalam Adat Tolaki, setelah melakukan pernikahan Adat/Siri maka kedua belah pihak membuat berita acara penyelesaian adat sesuai isi-isi adat yang berlaku dan disepakati, selanjutnya dilaksanakan pernikahan resmi.

15. Bahwa Saksi hanya menanda tangani saja untuk mewakili Lurah setempat, karena yang membuat surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 adalah Sdr. Bidin (bapak Pratu Aswanto) sedangkan Surat Keterangan Nikah dibuat oleh Kantor kelurahan yang diserahkan oleh bapak Sdri. Tendri Nurafni, ST untuk Saksi menandatangani.

16. Bahwa adapun maksud dengan adanya susulan surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 setelah pernikahan Siri/Nikah Adat adalah karena sebelum pernikahan tersebut belum sempat dibuatkan surat berita acara penyelesaian adat adapun tujuannya adalah untuk

Hal.26 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan saja bahwa penyelesaian adat telah dilaksanakan.

17. Bahwa karena surat berita acara penyelesaian adat tanggal 6 Agustus 2017 tidak membahas proses pisah/cerai secara Adat melainkan hanya menguatkan bahwa telah dilaksanakan penyelesaian adat kemudian melakukan Pernikahan Siri dan tinggal menunggu acara pernikahan resmi.

18. Bahwa karena Sdri. Tendri Nurafni, ST telah hamil lebih dahulu sehingga kedua belah pihak sepakat Nikah Siri/Nikah Adat dan akan disusul dengan Nikah resmi.

19. Bahwa Pratu Aswanto sampai saat ini belum menikah secara resmi Sdri. Tendri Nurafni, ST karena dari informasi yang Saksi terima, Pratu Aswanto telah mengajukan pernikahan dengan orang lain namun kebenarannya Saksi tidak tahu.

20. Bahwa adapun statusnya Sdri. Tendri Nurafni, ST sebelum nikah siri dengan Pratu Aswanto telah berstatus janda cerai resmi.

21. Bahwa sekarang ini Sdri. Tendri Nurafni, ST telah melahirkan seorang bayi perempuan namun namanya Saksi tidak tahu yang telah berusia sekitar 6 bulan.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah melalui kesatuan dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Arrahman Pusdikpal di Cimahi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (orang) anak.

3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2017 sekita pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pesta pernikahan di Kecamatan Asinua Kab. Konawe.

4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon

Hal.27 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan keberadaan Saksi-1 lalu Saksi-1 jawab sedang jogging di Kantor Bupati Konawe dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sebelum saya berangkat ke Cianjur, saya sudah sampaikan kepada orang tua saya agar bersilaturahmi ke rumah orang tuamu dan saya sudah bagi tugas".

5. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya buru-buru karena akan ke Kendari untuk membayar sisa kontrakan", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah kita bareng aja karena saya kebetulan akan berangkat pesawat malam pukul 19.15 Wita, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan menumpang mobil sewaan jenis Toyota Avanza.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Kendari sekira pukul 19.55 Wita, kemudian Saksi-1 menghubungi temannya (Sdri. Wiwin0 untuk meminjam sepeda motor miliknya, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Wiwin datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan Saksi-1 di Bundaran Mandonga, kemudian Saksi-1 mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1 di Mandonga untuk membayar sisa kontrakan.

7. Bahwa setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 16 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo Kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja", namun Saksi-1 tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di Hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temani saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu".

8. Bahwa Saksi-1 menemani Terdakwa mencari hotel yang berada di depan RS Bahteramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima kunci kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi", namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi-1 pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja", kemudian Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa pamit masuk kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa keluar

Hal.28 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk.

9. Bahwa Saksi-1 saat melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan kearah pintu masuk, namun pada saat Saksi-1 membalikkan badan kearah pintu masuk Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari arah depan dan menggiring Saksi-1 ke tempat tidur sehingga terbaring dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-1.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil tangan Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 naik sampai di dada dan menaikkan Bra (BH) Saksi dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-1 turun sampai di kaki, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Saksi-1 kearah atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1.

11. Bahwa setelah Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1 Terdakwa kembali menindih dan memasukkan kembali batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur dan bangun pada pukul 09.00 Wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab", selanjutnya Terdakwa pamit keluar membeli makanan dan tidak kembali lagi ke hotel.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selain di Hotel Arjuna melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah dilakukan di tempat lain dan tidak pernah bermesraan di tempat-tempat umum.

14. Bahwa sekira bulan Februari 2017 Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilannya dan Terdakwa menyambut baik dengan berkata "syukurlah biar cepat prosesnya".

15. Bahwa pada tanggal 2 April 2017 kedua orang tua Terdakwa bersama tokoh adat dari pihak Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan pelamaran dan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat Terdakwa mengeluarkan biaya pernikahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau setelah lebaran tahun 2017.

Hal.29 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan menjadi wali nikah adalah bapak Saksi sendiri sedangkan Terdakwa walinya adalah bapaknya sendiri dan disaksikan keluarga kedua belah pihak antara lain Ketua RT (Sdr. Sabir), mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mengucapkan ijab qobul dan para Saksi menyatakan syah-syah.

17. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut yang dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.

18. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 melainkan Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa karena keesokan harinya Terdakwa akan kembali ke Cianjur Jawa Barat tempat kesatuan Terdakwa.

19. Bahwa setelah pernikahan siri dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah baik kepada Saksi-1 maupun kepada anak Saksi-1.

20. Bahwa pernikahan siri yang dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atas permintaan keluarga Saksi-1 dengan tujuan hanya menutupi malu keluarga, dan setelah pernikahan tersebut tepatnya tanggal 04 November 2017 Terdakwa telah menjatuhkan talak kepada Saksi-1 sehingga terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1.

21. Bahwa Terdakwa memilih Saksi-3 sebagai istri dan menceraikan Saksi-1 sebagaimana Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua.

22. Bahwa Terdakwa bersedia memberikan nafkah kepada anak Terdakwa yang ada pada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa, yang saat ini baru dapat memberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan apabila setelah gaji Terdakwa normal maka akan memberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Demikian pula Terdakwa akan bersedia untuk menguruskan akta kelahiran anak sampai dengan terbitnya akta kelahiran tersebut.

23. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Hal.30 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Cut Dara Novianti Ekawati.
2. 2 (dua) lembar foto pernikahan siri/adat Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kel. Asinua Kab. Konawe Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.

Menimbang : Bahwa selain dari barang bukti di atas sebagaimana barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam surat dakwaannya, di dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua.

Terhadap barang bukti tambahan tersebut Majelis telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima oleh Oditur Militer serta menyatakan tidak keberatan, atas hal tersebut sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat baik yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Cut Dara Novianti Ekawati yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-3 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti administratif berkaitan dengan status pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3.
2. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar foto pernikahan siri/adat Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni,

Hal.31 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar dan merupakan bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-2 di Jl. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe.

3. Bahwa mengenai bukti berupa bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kel. Asinua Kab. Konawe Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST yang mana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Oditur Militer dipersidangan membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah benar menerangkan Terdakwa dan Saksi-1 telah menikah dengan sah sesuai dengan Hukum Islam.

4. Bahwa mengenai bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua. Dimana setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut kepada Terdakwa serta Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa membenarkan bukti surat tersebut sebagai pernyataan cerai secara tertulis bermaterai antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperlihatkan di depan persidangan dan telah diterima oleh Oditur Militer serta menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim surat tersebut dapat dijadikan dan diterima sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal.32 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/273/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aswanto, Pratu NRP 31120531230191 dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonarmed-5 105/Tarik.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak dari kecil karena bertetangga di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian setelah Terdakwa bertugas di

Hal.33 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed 5-105/Tarik Kodam III/Slw selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon.

6. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2017 sekita pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pesta pernikahan di Kecamatan Asinua Kab. Konawe.

7. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menanyakan keberadaan Saksi-1 lalu Saksi-1 jawab sedang jogging di Kantor Bupati Konawe dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sebelum saya berangkat ke Cianjur, saya sudah sampaikan kepada orang tua saya agar bersilaturahmi ke rumah orang tuamu dan saya sudah bagi tugas".

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya buru-buru karena akan ke Kendari untuk membayar sisa kontrakan", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah kita bareng aja karena saya kebetulan akan berangkat pesawat malam pukul 19.15 Wita, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan menumpang mobil sewaan jenis Toyota Avanza.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Kendari sekira pukul 19.55 Wita, kemudian Saksi-1 menghubungi temannya (Sdri. Wiwin0 untuk meminjam sepeda motor miliknya, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Wiwin datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan Saksi-1 di Bundaran Mandonga, kemudian Saksi-1 mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1 di Mandonga untuk membayar sisa kontrakan.

10. Bahwa benar setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 16 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo Kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja", namun Saksi-1 tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di Hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temani saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu".

11. Bahwa benar Saksi-1 menemani Terdakwa mencari hotel yang berada di depan RS Bahtheramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima

Hal.34 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi", namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi-1 pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja", kemudian Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa pamit masuk kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk.

12. Bahwa benar Saksi-1 saat melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan kearah pintu masuk, namun pada saat Saksi-1 membalikkan badan kearah pintu masuk Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari arah depan dan menggiring Saksi-1 ke tempat tidur sehingga terbaring dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-1.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil tangan Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 naik sampai di dada dan menaikkan Bra (BH) Saksi dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-1 turun sampai di kaki, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Saksi-1 kearah atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1.

14. Bahwa benar setelah Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1 Terdakwa kembali menindih dan memasukkan kembali batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur dan bangun pada pukul 09.00 Wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab", selanjutnya Terdakwa pamit keluar membeli makanan dan tidak kembali lagi ke hotel.

16. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2017 Saksi-1 merasakan perut kram dan terlambat datang bulan (haid) sehingga Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dan menunjukkan tanda positif hamil, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 untuk memastikan Saksi-1 hamil maka Saksi-1 cek kehamilan di dokter dan hasilnya usia kehamilan Saksi-1 berusia 6 (enam) minggu.

Hal.35 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyambut baik dengan berkata "syukurlah biar cepat prosesnya", namun 2 (dua) minggu setelah menghubungi tersebut Terdakwa selalu banyak alasan dan mulai berubah sikap sehingga Saksi-1 memberanikan diri memberitahukan kepada orang tua Terdakwa jika Saksi-1 hamil atas perbuatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa mengatakan kamu tidak usah khawatir karena Terdakwa sudah memberitahukan saya agar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa diproses secara adat.

18. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017 kedua orang tua Terdakwa bersama tokoh adat dari pihak Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan pelamaran dan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat Terdakwa mengeluarkan biaya pernikahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau setelah lebaran tahun 2017.

19. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan menjadi wali nikah adalah bapak Saksi-1 sendiri sedangkan Terdakwa walinya adalah bapak Terdakwa sendiri dan disaksikan keluarga kedua belah pihak antara lain Ketua RT (Sdr. Sabir), mas kawannya seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mengucapkan ijab qobul dan para Saksi menyatakan syah-syah.

20. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.

21. Bahwa benar Saksi-5 selaku Penghulu menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-5 sebagai Imam Desa dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

22. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-1 hanya nikah siri, dan saat itu Terdakwa hanya diberikan surat keterangan nikah yang ditanda tangani oleh an. Lurah Asinua (RW II) Sdr. Sabir S.Si (saksi-8).

23. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda dan belum mempunyai anak.

24. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa bertempat tinggal di Asmil Yonarmed 5-

Hal.36 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Tarik RT/RW 006/001 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat sedangkan Saksi-1 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2017 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Annasya Saila.

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 berkenalan pada bulan Februari 2017, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara resmi dan diketahui oleh Kesatuan Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung yang dilengkapi dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena Terdakwa belum pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-3.

27. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan akan memilih Saksi-3 sebagai istri dan akan menceraikan Saksi-1, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua.

28. Bahwa benar Saksi-1 di persidangan menerangkan bersedia untuk dicerai oleh Terdakwa dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Terdakwa serta Saksi berharap kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memberikan nafkah kepada anak dari Saksi-1 dan Terdakwa menguruskan akta kelahiran anak dari Saksi-1.

29. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-3 sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

30. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tidak minta izin kepada Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukan pernikahan karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah memastikan Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa tidak akan diberi izin untuk menikah karena setiap anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.

31. Bahwa benar ternyata perkawinan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung yang dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah, hal ini

Hal.37 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.

32. Bahwa benar oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-2 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-3, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-1.

33. Bahwa benar ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-3, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

34. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 selain di Hotel Arjuna melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah dilakukan di tempat lain dan tidak pernah bermesraan di tempat-tempat umum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal.38 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan secara langsung Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam dakwaan alternatif pertama terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".
Unsur Kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut

Hal.39 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb (sekarang Rindam XIV/Hsn) selama 4 (empat) bulan, lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Yonarmed 5/105 Tarik sampai sekarang dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Pratu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/273/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang

Hal.40 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aswanto, Pratu NRP 31120531230191 dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Satu, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonarmed-5 105/Tarik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Mengadakan perkawinan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) No.1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak dari kecil karena bertetangga di Kel. Asinua Kec. Unaaha Kab. Konawe kemudian setelah Terdakwa bertugas di Yonarmed 5-105/Tarik Kodam III/Slw selalu berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui telepon.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 2017 sekita pukul 19.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi-1 bersama-sama dengan Terdakwa pergi ke pesta pernikahan di Kecamatan Asinua Kab. Konawe.

Hal.41 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menanyakan keberadaan Saksi-1 lalu Saksi-1 jawab sedang jogging di Kantor Bupati Konawe dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu selanjutnya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "sebelum saya berangkat ke Cianjur, saya sudah sampaikan kepada orang tua saya agar bersilahturahmi ke rumah orang tuamu dan saya sudah bagi tugas".

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya buru-buru karena akan ke Kendari untuk membayar sisa kontrakan", lalu Terdakwa mengatakan "ya udah kita bareng aja karena saya kebetulan akan berangkat pesawat malam pukul 19.15 Wita, selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menuju ke Kota Kendari dengan menumpang mobil sewaan jenis Toyota Avanza.

5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Kota Kendari sekira pukul 19.55 Wita, kemudian Saksi-1 menghubungi temannya (Sdri. Wiwin) untuk meminjam sepeda motor miliknya, 10 (sepuluh) menit kemudian Sdri. Wiwin datang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan bertemu dengan Saksi-1 di Bundaran Mandonga, kemudian Saksi-1 mengendarai sepeda motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa menuju ke rumah kontrakan Saksi-1 di Mandonga untuk membayar sisa kontrakan.

6. Bahwa benar setelah membayar sisa kontrakan tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "pesawat kamu jam berapa" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya bohongi kamu sebenarnya saya berangkat besok pagi pukul 07.15 Wita tanggal 16 Januari 2017" selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa "kamu mau bermalam dimana kalau saya mau bermalam di rumah kakak saya di BTN Lepolepo Kota Kendari lalu Terdakwa mengatakan "bagaimana kalau kita bermalam di hotel saja", namun Saksi-1 tolak dengan mengatakan kita tidak bisa bermalam di Hotel makanya urus cepat-cepat proses pernikahannya" selanjutnya Terdakwa mengatakan "ya sudah jika memang tidak mau tolong temani saya mencari hotel yang dekat dengan BTN kakakmu".

7. Bahwa benar Saksi-1 menemani Terdakwa mencari hotel yang berada di depan RS Bahteramas (Hotel Arjuna) dan setelah Terdakwa memesan kamar hotel dan menerima kunci kamar, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "saya balik dulu istirahatmi", namun Terdakwa minta diantar sampai di depan pintu kamar setelah sampai di depan pintu kamar lalu Saksi-1 pamit pulang tetapi Terdakwa mengatakan "masuklah dulu di dalam kamar karena ada yang mau saya bicarakan 5 (lima) menit saja", kemudian Saksi-1 mengikuti ajakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar hotel, kemudian Terdakwa pamit masuk

Hal.42 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi kurang lebih 1 (satu) menit Terdakwa keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan baju dalam dan handuk.

8. Bahwa benar Saksi-1 saat melihat hal tersebut Saksi langsung membalikkan badan ke arah pintu masuk, namun pada saat Saksi-1 membalikkan badan ke arah pintu masuk Terdakwa menutup pintu dan menguncinya setelah itu Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 dari arah depan dan menggiring Saksi-1 ke tempat tidur sehingga terbaring dengan posisi Terdakwa menindih Saksi-1.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencium leher Saksi-1 sambil tangan Terdakwa mengangkat baju Saksi-1 naik sampai di dada dan menaikkan Bra (BH) Saksi dan tangan kanan Terdakwa menurunkan celana dalam Saksi-1 turun sampai di kaki, lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Saksi-1 ke arah atas dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyangkan pantatnya kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menumpahkan air maninya di atas perut Saksi-1 Terdakwa kembali menindih dan memasukkan kembali batang kemaluan Terdakwa ke lubang kemaluan Saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam lubang kemaluan Saksi-1.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur dan bangun pada pukul 09.00 Wita, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu tenang saja saya akan bertanggung jawab", selanjutnya Terdakwa pamit keluar membeli makanan dan tidak kembali lagi ke hotel.

12. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2017 Saksi-1 merasakan perut keram dan terlambat datang bulan (haid) sehingga Saksi-1 melakukan tes kehamilan dengan menggunakan tespek dan menunjukkan tanda positif hamil, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2017 untuk memastikan Saksi-1 hamil maka Saksi-1 cek kehamilan di dokter dan hasilnya usia kehamilan Saksi-1 berusia 6 (enam) minggu.

13. Bahwa benar Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa tentang kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyambut baik dengan berkata "syukurlah biar cepat prosesnya", namun 2 (dua) minggu setelah menghubungi tersebut Terdakwa selalu banyak alasan dan mulai berubah sikap sehingga Saksi-1 memberanikan diri memberitahukan kepada orang tua Terdakwa jika Saksi-1 hamil atas perbuatan Terdakwa, lalu orang tua Terdakwa mengatakan

Hal.43 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak usah khawatir karena Terdakwa sudah memberitahukan saya agar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa diproses secara adat.

14. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017 kedua orang tua Terdakwa bersama tokoh adat dari pihak Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk melakukan pelamaran dan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sepakat Terdakwa mengeluarkan biaya pernikahan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan pernikahan akan dilaksanakan sebelum bulan puasa atau setelah lebaran tahun 2017.

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah orang tua Saksi-1 di Jln. Edi Sabara Kel. Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe yang dinikahkan oleh Imam Kampung dan menjadi wali nikah adalah bapak Saksi-1 sendiri sedangkan Terdakwa walinya adalah bapak Terdakwa sendiri dan disaksikan keluarga kedua belah pihak antara lain Ketua RT (Sdr. Sabir), mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan mengucapkan ijab qobul dan para Saksi menyatakan syah-syah.

16. Bahwa benar pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa tersebut dilaksanakan secara ajaran agama Islam, namun tidak dilengkapi Surat Nikah dari KUA.

17. Bahwa benar Saksi-5 selaku Penghulu menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki oleh Saksi-5 sebagai Imam Desa dan dipercaya oleh masyarakat setempat.

18. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak dilengkapi dengan buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena Terdakwa dan Saksi-1 hanya nikah siri, dan saat itu Terdakwa hanya diberikan surat keterangan nikah yang ditanda tangani oleh an. Lurah Asinua (RW II) Sdr. Sabir S.Si (saksi-8).

19. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 berstatus sebagai janda dan belum mempunyai anak.

20. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa bertempat tinggal di Asmil Yonarmed 5-105/Tarik RT/RW 006/001 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat sedangkan Saksi-1 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2017 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Annasya Saila.

Hal.44 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu) namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Hal.45 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 berkenalan pada bulan Februari 2017, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 menikah secara resmi pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung yang dilengkapi dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah.
2. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, saat itu Terdakwa berpangkat Pratu dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah pernikahan Terdakwa dan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 tinggal di Asmil Yonarmed 5-105/Tarik RT/RW 006/001 Kel. Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur Jawa Barat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini berumur 1 (satu) tahun.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai karena Terdakwa belum pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe.
6. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 dilaksanakan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi-3 sebagai istri sah Terdakwa dan juga tidak izin dari kesatuan Terdakwa serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 tidak minta izin kepada Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa untuk melakukan pernikahan karena Terdakwa dan Saksi-1 sudah memastikan Saksi-3 dan kesatuan Terdakwa tidak akan diberi izin untuk menikah karena setiap anggota TNI tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu orang.
8. Bahwa benar ternyata perkawinan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 9 Juni 2017 di Mesjid Hidayatulloh Asrama Pusdik Pal Cimahi Bandung yang dilengkapi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 dari KUA Kecamatan Cimahi Tengah, hal ini membuktikan bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 adalah perkawinan yang resmi dan sah baik menurut agama Islam maupun menurut hukum perkawinan yang

Hal.46 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di Indonesia serta belum pernah bercerai sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Saksi-1 pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-2 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Saksi-3, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Saksi-1.

10. Bahwa benar ternyata sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa setiap prajurit TNI tidak boleh mempunyai isteri lebih dari satu, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-3, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan pimpinan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus

Hal.47 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 adalah sangat bertentangan asas monogami yang dianut dikalangan prajurit TNI karena setiap prajurit TNI dilarang mempunyai istri lebih dari satu orang, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI yakni Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, maka seharusnya Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD. Hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi Terdakwa semata dengan mengorbankan ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 nyata-nyata dapat merusak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tatanan kehidupan perkawinan yang susah payah dibangunnya bersama Saksi-3 lalu dirusak demi memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya nyata-nyata bertentangan dengan kehidupan prajurit TNI yang senantiasa harus hidup dalam keharmonisan keluarga agar dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik dengan tidak melakukan pelanggaran yang menghancurkan kehidupan keluarganya, namun hal itu tidak dipedulikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang melakukan perkawinan yang kedua dengan Saksi-1 karena Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 hamil sehingga Saksi-1 menuntut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya dan perkawinan yang dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah atas permintaan keluarga Saksi-1 dengan tujuan untuk menutupi malu keluarga.

Hal.48 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa dan Saksi-1 sudah terjadi perceraian.
5. Terdakwa telah melakukan penyelesaian secara adat kepada pihak Saksi-1.
6. Terdakwa bersedia menafkahi anak dari Saksi-1 disesuaikan dengan kemampuan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa TNI di mata masyarakat dan juga pada Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan Oditur Militer dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa perkara ini terjadi karena Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi-1 pada tanggal pada tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 22.30 Wita di rumah Saksi-2 di Jl. Letjen Edi Sabara RT/RW 002/002 Kel. Asinua Kec. Unaha Kab. Konawe tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan dan Saksi-3, serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang, dikarenakan untuk menutupi rasa malu keluarga Saksi-1 sebab Saksi-1 sedang hamil atas perbuatan Terdakwa.

Hal.49 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 04 November 2017 Terdakwa sudah membuat surat pernyataan yang menyatakan hubungan Terdakwa dan Saksi-1 dan setelah melahirkan sebagai pasangan yang nikah dibawah tangan pada tanggal 15 Juli 2017 telah berakhir (cerai).

c. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan akan memilih Saksi-3 sebagai istri dan akan menceraikan Saksi-1, demikian pula Saksi-1 dipersidangan menerangkan tidak mau hidup bersama dengan Terdakwa dan Saksi-1 bersedia dicerai oleh Terdakwa.

d. Bahwa Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua yang mana Terdakwa menyatakan Talak/Cerai pada tanggal 04 Nopember 2017 terhadap Saksi-1 selaku istri siri, setelah ada surat pernyataan cerai/talak ini Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan lagi serta kebebasan untuk menentukan masa depan masing-masing, sedangkan untuk anak yang ada atas nama Sdri. Annasya Adrina menjadi tanggung jawab bersama serta Terdakwa bersedia untuk memberikan nafkah sesuai kemampuan.

e. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina oleh Komandannya untuk menjadi Prajurit yang baik, sehingga tenaganya masih dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok Kesatuan Terdakwa.

f. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa patut diberikan kesempatan tetap berada di lingkungan militer untuk dapat memperbaiki sikap serta perilaku dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer, dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dapat diterima.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang bermohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada

Hal.50 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

b. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan Terdakwa untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Cut Dara Novianti Ekawati.

2. 2 (dua) lembar foto pernikahan siri/adat Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kel. Asinua Kab. Konawe Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.

4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim akan

Hal.51 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Aswanto, Pratu NRP 31120531230191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 429/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Cut Dara Novianti Ekawati.

b. 2 (dua) lembar foto pernikahan siri/adat Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kel. Asinua Kab. Konawe Nomor 015/07/2017 tanggal 15 Juli 2017 atas nama Pratu Aswanto dengan Tenri Nurafni, ST.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 tanggal 02 April 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta diketahui oleh Lurah Asinua dan Penghulu/Imam Desa Kel. Asinua.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal.52 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyudin, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522532 sebagai Hakim Ketua, serta Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 dan Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H. Letnan Satu Sus NRP 541692, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Wahyudin, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522532

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H. Rahmansyah Faharuddin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010047011279 Mayor Sus NRP 534531

Panitera Pengganti,

Arinta Mudji Pranata, S.H., M.H.
Letnan Satu Sus NRP 541692

Hal.53 dari 53 hal. Putusan Nomor 21-K/PM III-16/AD/III/2019